



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN PELAKSANAAN  
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-XXVIII  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XXVIII Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu membentuk Panitia Persiapan Pelaksanaan MTQ Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966 );
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan: Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XXVIII TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Panitia Persiapan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Persiapan Pelaksanaan MTQ sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan Sarana dan Prasarana MTQ Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Membantu secara Tehnis penyelenggara MTQ Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020; dan
- c. Mengadakan Koordinasi, Konsolidasi dan Komunikasi dengan Panitia Propinsi untuk lancarnya Pelaksanaan MTQ dimaksud;


KETIGA : Panitia Persiapan Pelaksanaan MTQ dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 20 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
2. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 161 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN PELAKSANAAN  
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-XXVIII  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

SUSUNAN PANITIA PERSIAPAN PELAKSANAAN  
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-XXVIII  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PEMBINA : Plt. Bupati Banggai Kepulauan  
: Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan  
: FORKOMPIMDA Kab. Banggai Kepulauan

PENGARAH : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan  
: Kakanmen Agama Kab. Banggai Kepulauan  
: Ketua MUI Kab. Banggai Kepulauan  
: Ketua Umum LPTQ Kab. Banggai Kepulauan

KETUA : H. Rais D. Adam  
WAKIL KETUA : Rusli Moidady, S.T., M.T  
KETUA HARIAN : Asisten Sosial & Pemerintahan  
SEKRETARIS : Kepala Bagian Adm. Kesramas  
WAKIL SEKRETARIS : Syamsul Bakhri Nayoprawira  
BENDAHARA : Rusmin Tototi, S.IP

BIDANG-BIDANG

1. Bidang Perencanaan dan Keuangan

K e t u a : Kepala BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan  
A n g g o t a : 1. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan  
2. Sekretaris Dewan Kab. Banggai Kepulauan  
3. Kepala Bagian Adm. Pembangunan  
4. Sekretaris BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan

2. Bidang Sarana dan Prasarana

K e t u a : Kepala Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Banggai Kepulauan  
A n g g o t a : 1. Kepala Bidang Penataan Ruang  
2. Ust. Zainuddin, S.T

3. Bidang Informasi dan Publikasi

K e t u a : Kepala Dinas KOMINFO Kab. Banggai Kepulauan  
A n g g o t a : 1. Kepala Bagian Humas & Protokoler  
2. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.M  
3. H. Tato Syukur, S.H

4. Bidang Transportasi

K e t u a : Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan  
A n g g o t a : 1. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan

2. Kepala Bidang DAMKAR
3. Kepala Bidang Perhubungan Laut

5. Bidang Seni Budaya dan Pariwisata

- Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Kab. Banggai Kepulauan  
Anggota : 1. Kepala Bagian Adm. Perekonomian  
2. Dra. Jeane B. Rorimpandey  
3. Adi Diasamo

6. Bidang Penerangan

- Ketua : Kepala Dinas Permukiman & Perumahan Kab. Banggai Kepulauan  
Anggota : 1. Plt. Ketahanan Pangan Kab. Banggai Kepulauan  
2. Kepala PLN Ranting Salakan  
3. Rudi Koida

7. Bidang Kebersihan

- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai Kepulauan  
Anggota : 1. Camat Tinangkung  
2. Sekcam Tinangkung  
3. Lurah Salakan  
4. Kepala Desa Baka  
5. Kepala Desa Bongganen  
6. Kepala Desa Tompudau  
7. Kepala Desa Kautu

8. Bidang Perlengkapan

- Ketua : Kepala Dinas Pol.PP & Damkar Kab. Banggai Kepulauan  
Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Bangkep  
2. Sekretaris Kesbang Pol Linmas  
3. Lasata Sahata, S.Sos

9. Bidang Kesekretariatan

- Ketua : H. Abdul Hamid M. Tiah, S.Ag  
Anggota : 1. Hamja Bakalinga, S.H  
2. Abdul Latip Tiah, S.Pd  
3. Saptono Esa, S.Pd  
4. Nurwahyuni Malida, S.Sos  
5. Supriadi Arwi, S.H

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *dh*

  
*dh.* RAIS D. ADAM